



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0071/Pdt.G/2014/ PA.Nbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara ;

[REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan SD, tempat tinggal di jalan Jalur 1B SP2, RT.007/RW.003, Kampung Kalisemen, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

m e l a w a n

[REDACTED], umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang kayu, pendidikan SD, dahulu bertempat tinggal di jalur 1B SP.2, RT.007/RW.003, Kampung Kalisemen, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Juni 2014 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di register Perkara Pengadilan Agama Nabire Nomor 0071/Pdt.G/2014/PA. Nbr tanggal 11 Juni 2014, mengajukan alasan-alasan sebagai berikut ;

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor 0071/Pdt.G/2014/PA.Nbr. – Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 30 Desember 2006 telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Nabire, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 45/45/I/2007, tertanggal 15 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Nabire ;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri bertempat tinggal di rumah sendiri di Kampung Kalisemen, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, sampai sekarang ;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sekitar akhir bulan Juni 2012 sudah tidak harmonis lagi, yang disebabkan karena Tergugat mengganggu keponakan Penggugat seperti, mencium dan menjilat kaki keponakan Penggugat dalam posisi tertidur kemudian Penggugat menegur Tergugat sehingga terjadi pertengkaran hingga akhirnya Tergugat menyesali dan berjanji tidak mengulangi hal tersebut ;
5. Bahwa sekitar awal bulan Februari 2013 Penggugat pamit berangkat ke Kilo seratus untuk bekerja mencari nafkah namun sekitar pertengahan bulan April 2013 Penggugat mendengar kabar bahwa Tergugat telah melakukan hal serupa kepada keponakan Penggugat hingga akhirnya Penggugat balik ke Kampung Kalisemen untuk mamastikan kebenaran itu namun Tergugat sudah tidak ada lagi di rumah dan pergi entah kemana ;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha maksimal mencari Penggugat, antara lain di rumah kerabat dekat Tergugat, akan tetapi hingga saat ini Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat ;
7. Bahwa kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun bathin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami, sedangkan Tergugat tidak meninggalkan sesuatu yang dapat digunakan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;

8. Bahwa kepergian Tergugat tersebut hingga saat ini tanpa ada tanda-tanda akan kembali oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat di masa yang akan datang ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire Cq. Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER

Bilaman Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor 0071/Pdt.G/2014/PA.Nbr. – Hal. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh

Penggugat ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 45/45/I/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, tertanggal 15 Januari 2007, diberi materai cukup dan telah dinazzagelen serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Nabire, dan selanjutnya fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK :9104074107740047, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan catatan Sipil, Kabupaten Nabire, tertanggal 2 April 2013, diberi materai cukup dan telah dinazzagelen serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Nabire, dan selanjutnya fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2) ;
3. Fotokopi Surat Keterangan tidak berdomisili Nomor : 475.5/262/KSM/VI/2014., yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Kalisemen, tertanggal 2 Juni 2014, diberi materai cukup dan telah dinazzagelen serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Nabire, dan selanjutnya fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3) ;

B. SAKSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama [REDACTED], umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di jalur 1 B, SP.2, RT.007 / RW. 003, Kampung Kalisemen, Distrik Nabire, Barat Kabupaten Nabire, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai tante, sedangkan Tergugat sebagai suami Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sekitar tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, karena terjadi pertengkaran antara keduanya yang disebabkan Tergugat mengalami kelainan seks dimana Tergugat melakukan perbuatan tidak senonoh sebanyak 2 kali yang pertama terjadi pada bulan Juni 2012 diaman Tergugat memegang buah dada saksi pada saat saksi sedang menyusui anaknya kemudian kejadian kedua pada bulan April tahun 2013 dimana Tergugat menjilat kaki saksi. Sehingga dengan perilaku Tergugat tersebut saksi dan keluarga mengusir Tergugat dari rumah kediaman bersama dan sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal bersama, dan Tergugat hingga sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya ;

2. Nama [REDACTED], umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di jalur 1 B, SP. 2, RT. 007/ RW.003,Kampung Kalisemen, Distrik Nabire Barat, kabupaten Nabire, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai ibu kandungsedangkan Tergugat sebagai bapak tiri saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor 0071/Pdt.G/2014/PA.Nbr. – Hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sekitar tahun 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat memiliki kelainan seks dan telah berbuat senonoh pada sepupu saksi bernama Ajeng yang kejadian pertama terjadi pada bulan Juni 2012 dimana Tergugat memegang buah dada sepupu saksi dan kejadian kedua terjadi pada bulan April 2013 dimana Tergugat menjilat kaki sepupu saksi dan sejak itu Tergugat diusir oleh keluarga Penggugat dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga sekarang dan tidak diketahui lagi keberadaannya ;

Bahwa, setelah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi Penggugat tidak mengajukan alat bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah bagi Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara tersebut diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 R.Bg ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati Penggugat agar Penggugat rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2008, tentang prosedur Mediasi di pengadilan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, dan dinyatakan benar permohonan Pemohon untuk bercerai telah mempunyai landasan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. terbukti bahwa Penggugat berdomosili di wilayah hukum Pengadilan Agama Nabire, maka secara kompetensi relative perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Nabire ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3. terbukti bahwa Tergugat tidak berdomosili lagi di Kampung Kalisemen, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire ;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan alat bukti tertulis, juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, oleh karenanya kedua saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai saksi dan secara materil keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg maka keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ;

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor 0071/Pdt.G/2014/PA.Nbr. – Hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat memiliki perilaku yang tidak terpuji dimana Tergugat melakukan perbuatan asusila terhadap ponakan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2013 tidak tinggal bersama lagi layaknya suami istri hingga sekarang serta Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya ;
- Bahwa dalam persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, bahkan sebaliknya yang terjadi adalah perselisihan dan pertengkaran, bahkan telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak bulan April tahun 2013, maka menurut Majelis Hakim perkawinan tersebut tidak patut untuk dipertahankan ;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut diatas tetap dipertahankan, menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ä3eäjUã èf- 2Q h9^i 9AäZUã x<8

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkuat hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat berlangsungnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor 0071/Pdt.G/2014/PA.Nbr. – Hal. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**XX**) terhadap Penggugat (**XX**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1435 Hijriyah oleh kami **Drs H. Ilmi**, sebagai Ketua Majelis, **Mukhlis Latukau, SHI**, dan **Taufiqurrahman, SHI**., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu **Samsul Huda, S. Ag**. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

TTD

Drs. H. Ilmi

Hakim Anggota,
TTD

Hakim Anggota,
TTD

Mukhlis Latukau, SHI.

Taufiqurrahman, SHI.

Panitera Pengganti
TTD

Samsul Huda, S. Ag

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses = Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat = Rp. 110.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat =Rp. 180.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi = Rp. 5.000,-

6.

Biaya Meterai = Rp. 6.000,-

Jumlah = Rp. 381.000,-

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor 0071/Pdt.G/2014/PA.Nbr. – Hal. 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)